

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Presiden Joko Widodo mempunyai 9 (sembilan) program prioritas pembangunan yang disebut sebagai Nawa Cita. Program ini diharapkan menjadi jalan perubahan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Salah satu program perubahan untuk Indonesia yaitu mewujudkan negara yang mandiri dalam bidang ekonomi dan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik yang didukung dengan pembangunan infrastruktur sehingga hal tersebut menjadi pemacu investasi di Indonesia.¹ Dengan adanya pertumbuhan investasi di Indonesia tentu pelaku usaha berkeinginan agar perizinan berusaha mereka dapat lebih praktis dan efisien. Izin didefinisikan sebagai perbuatan hukum administrasi negara yang bersegi satu yang menerapkan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.² Instrumen perizinan sangat diperlukan sehingga pemanfaatan ruang dapat terlaksana sebagai pengendalian dari aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam rangka meningkatkan iklim investasi perlu ada upaya strategis yang dilakukan Pemerintah Indonesia salah satunya dengan penyederhanaan perizinan berusaha. Pemerintah berupaya memberikan langkah - langkah salah satunya dengan memangkas syarat dan prosedur perizinan yang menghambat proses investasi dalam rangka mempercepat proses perizinan berusaha. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa setiap langkah yang diupayakan Pemerintah tentu akan menuai hambatan - hambatan dalam praktik atau dalam pelaksanaannya terutama pada pelaksanaan perizinan melalui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (untuk selanjutnya disebut KKPR).

¹ Merdeka.com, “Nawacita adalah 9 Agenda Prioritas Pemerintah Jokowi-JK, Ini Penjelasannya”, <https://www.merdeka.com/jatim/nawacita-adalah-9-agenda-prioritas-pemerintah-jokowi-jk-ini-penjelasannya-klm.html>, diakses pada tanggal 28 Februari 2023 pukul 15.57 WIB.

² Victorianus M. H. Randa Puang, *Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm. 366.

Langkah Pemerintah dalam mengatasi hambatan perizinan berusaha sudah dari dahulu sehingga Pemerintah terus bertransformasi dengan menetapkan peraturan perundang-undangan beserta peraturan turunannya dan terus melakukan pembaharuan dan pencabutan peraturan yang berkaitan dengan perizinan berusaha. Selain itu Pemerintah Indonesia juga terus berusaha memperbaiki buruknya birokrasi perizinan dengan menciptakan suatu sistem pelayanan yang optimal untuk menghindar dari diskriminasi pelaku usaha yang sedang mengurus izin untuk memudahkan pengurusan perizinan serta agar tidak ada lagi praktik calo.³

Langkah utama untuk mempercepat proses perizinan berusaha adalah melakukan pemangkasan syarat dan prosedur perizinan. Sebelum perubahan regulasi, terdapat masalah utama karena terdapat berbagai macam produk perizinan yang diperlukan untuk berinvestasi, sehingga tidak ada satu referensi tunggal yang dapat dijadikan acuan. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat persyaratan izin lokasi yang merupakan salah satu persyaratan dasar perizinan yang harus dimiliki oleh semua pelaku usaha. Saat ini, aturan tersebut telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.


Dalam upaya mempercepat proses perizinan, pelaku usaha diharuskan untuk mendaftarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai bukti keseriusan mereka dalam menjalankan kegiatan usaha, sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (PP No. 21 Th. 2021) yang merupakan amanat dari UU Cipta Kerja. Selain itu, Pemerintah juga mengeluarkan peraturan turunan, seperti Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 yang menegaskan bahwa semua kegiatan pemanfaatan ruang harus memiliki KKPR. Pasal 5 dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan KKPR untuk kegiatan berusaha dilakukan melalui

³ Ida Ayu Kade Febriyana Dharmayanti dan Putu Gede Arya Sumerta Yasa, *Penerapan Sistem Perizinan Berusaha Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) di Bidang Industri Pasca UU Cipta Kerja*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 8 No. 1 (2022), Hlm. 514-515

Konfirmasi KKPR dan Persetujuan KKPR. KKPR berfungsi sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang dan administrasi pertanahan.

Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dilakukan karena kurangnya ketersediaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) atau karena RDTR yang tersedia belum terintegrasi dalam sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikenal sebagai OSS (*Online Single Submission*). PKKPR didefinisikan dalam Pasal 1 angka 21 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Permen ATR/KBPN No. 13 Tahun 2021) sebagai dokumen yang mengkonfirmasi kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang, di luar Rencana Detail Tata Ruang. Perubahan dalam perizinan berusaha telah berdampak pada regulasi peraturan perundang-undangan dan proses pelaksanaan perizinan. Oleh karena itu, dengan adanya regulasi-regulasi terbaru, pelaku usaha harus memenuhi persyaratan dasar perizinan berusaha sebelum memulai dan menjalankan kegiatan usaha mereka. Terkait

Proses KKPR dalam Perizinan Berusaha via Sistem OSS RBA



dengan alur proses PKKPR dalam perizinan berusaha melalui sistem OSS sebagai berikut:⁴

Gambar 1. Ilustrasi proses KKPR dalam perizinan berusaha

⁴Direktur Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang, Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Presentasi PowerPoint, hlm. 8

Pelaku usaha dapat melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang setelah memperoleh perizinan berusaha sehingga pelaku usaha dapat mengajukan permohonan PKKPR melalui sistem OSS. Dalam PP No. 21 Th. 2021 mengatur PKKPR untuk kegiatan berusaha dilaksanakan melalui sistem OSS dengan tahapan:

- a. pendaftaran;
- b. penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan rencana zonasi kawasan antarwilayah; dan
- c. penerbitan PKKPR.

Sistem OSS yang dahulu membutuhkan 8 (delapan) tahapan sekarang berubah lebih singkat menjadi 3 (tiga) tahapan. Kelebihan lainnya karena selain memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha karena sistem menjelaskan detail sistem pengklasifikasian tingkat risiko kegiatan berusaha agar para pelaku usaha secara jelas dapat memahami legalitas atau perizinan yang harus dimiliki dalam rangka menjalankan kegiatan usaha salah satunya di sektor Perindustrian.⁵ Fenomena yang muncul dalam hal perizinan yaitu pelaku usaha atau investor kerap mengalami kesulitan dalam proses pengurusan perizinan karena belum adanya harmonisasi kebijakan pemerintah.⁶

Tahapan permohonan pendaftaran perizinan jika melalui PKKPR harus melengkapi dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang paling sedikit memuat koordinat lokasi, kebutuhan luas lahan kegiatan pemanfaatan ruang, informasi penguasaan tanah, informasi jenis usaha, rencana jumlah lantai bangunan, rencana luas lantai bangunan, dan rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan. Dalam tahapan penilaian dokumen PKKPR diberikan dengan memperhatikan pertimbangan teknis pertanahan yang dilaksanakan oleh kantor pertanahan untuk mengecek lokasi usaha sesuai dengan pemanfaatan ruang. Kantor pertanahan menyampaikan pertimbangan teknis pertanahan paling lama 10 hari

⁵ Erni dan Febrina Jaya, *Efektifitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dalam Rangka Kemudahan Berusaha*, Jurnal Wajah Hukum, Vol. 6 No. 2 (2022), Hlm. 252-253

⁶ Tomo, *Evaluasi Implementasi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Daerah*, (Tangerang Selatan: Indocamp, 2019), Hlm. 2-3

terhitung sejak pendaftaran atau pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 108 ayat (5) PP No. 21 Th. 2021.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh individu atau perusahaan sebagai imbalan atas layanan atau penggunaan sumber daya dan hak yang diberikan oleh pemerintah. PNBP merupakan pendapatan pemerintah pusat yang terpisah dari pendapatan pajak dan hibah, dan dikelola melalui mekanisme anggaran negara. Ketentuan mengenai jenis dan tarif PNBP, terutama terkait dengan penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang berlaku di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2021. Peraturan ini juga mengatur tarif pelayanan penerbitan untuk kegiatan berusaha.

Dalam hal ini, jangka waktu PKKPR telah diatur dalam Pasal 112 PP No. 21 Th. 2021 memerlukan waktu analisis dan penilaian dokumen terbit dalam 20 hari kerja dihitung sejak pendaftaran atau pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak sehingga pemohon wajib membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak jika ingin mengajukan PKKPR. Pemohon yang telah melewati tahapan pendaftaran permohonan PKKPR dan telah di validasi oleh validator untuk lanjut ke tahapan penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang. Namun muncul kendala ketika persyaratan sistem OSS yang telah diajukan oleh pemohon dianggap belum lengkap sehingga secara otomatis sistem OSS mengembalikan dokumen pendaftaran kepada pemohon pelaku usaha untuk dilengkapi dalam jangka waktu 14 hari. Padahal perubahan kebijakan dan prosedur sebagai kelebihan dan kemudahan dalam pengurusan perizinan berusaha menjadi sederhana dan waktu untuk penerbitan perizinan berusaha menjadi lebih singkat.

Apabila persyaratan permohonan telah diterima secara lengkap atau di validasi sehingga pemohon wajib membayar penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sesuai tarif pelayanan penerbitan PKKPR melalui sistem OSS dengan menerbitkan surat perintah setor kepada pemohon untuk pembayaran biaya layanan. Tahapan selanjutnya yaitu proses penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dilakukan melalui Direktur Jenderal Tata Ruang atau jika di daerah maka kajian dilakukan oleh Forum Penataan Ruang. Proses penerbitan

PKKPR diatur dalam Pasal 14 Permen ATR/KBPN No. 13 Tahun 2021 harus memperhatikan hasil kajian dan pertimbangan teknis pertanahan yang dilakukan oleh kantor pertanahan. Sehingga para pemohon PKKPR berharap permohonannya diterima seluruhnya tanpa ada yang ditolak sebagian atau seluruhnya karena merasa sudah membayar PNPB sesuai perhitungan luasan permohonannya.

Penerbitan PKKPR berdasarkan hasil kajian dan pertimbangan teknis pertanahan dapat menghasilkan penilaian disetujui seluruhnya, disetujui sebagian, atau ditolak seluruhnya. Hal ini muncul kepermukaan manakala hasil penilaian permohonan PKKPR yang diajukan oleh pelaku usaha hanya diterima sebagian atau ditolak, seperti pada tahun 2022 yaitu pertimbangan teknis PKKPR untuk kegiatan berusaha yang diajukan oleh HE yang merupakan pelaku usaha yang berlokasi di Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan dengan kode klarifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) 52101 serta judul KBLI pergudangan dan penyimpanan dengan hasil penilaian pertimbangan teknis ditolak seluruhnya. Alasan ditolak permohonan PKKPR yang diajukan oleh HE karena lokasi tersebut termasuk dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) di bawah permukaan kerucut. Pada sisi lain, lokasi usaha HE sesuai Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 118 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Kota Tangerang Selatan Tahun 2022-2042 berada dalam Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota namun berdasarkan ketentuan kegiatan penggunaan lahan dan pemanfaatan ruang (Matriks ITBX) tidak diizinkan. Peningkatan investasi untuk mendorong dalam tujuan peningkatan ekonomi di daerah serta membuka peluang masyarakat memperoleh pekerjaan maka pelaku usaha wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu memiliki izin usaha tanpa perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dapat menyebabkan terjadinya kerugian bagi pelaku usaha yang telah membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak tetapi ditolaknya permohonan PKKPR yang diajukan.

Pengurusan perizinan berusaha melalui sistem OSS yang dilakukan oleh pelaku usaha menjadikan jawaban atas upaya pemerintah untuk cepat, tepat, dan efisien dalam mendorong pertumbuhan investasi di Indonesia. Namun penerapan pelaksanaan melalui sistem pelayanan OSS belum mendapatkan respon yang baik karena masyarakat tidak terbiasa memakai cara online serta khawatir salah ketika

menginput data.⁷ Untuk mencapai tujuan hukum sebagai sarana perubahan yang baik dalam masyarakat, penting untuk menyederhanakan proses perizinan dan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha yang ingin mengembangkan bisnis. Dengan adanya kemudahan dalam perizinan berusaha, akan ada banyak manfaat dalam pembangunan nasional seperti peningkatan ekonomi di daerah dan peluang kerja bagi masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa proses perizinan berusaha berjalan dengan lancar dan memberikan keuntungan bagi pengembangan usaha serta pertumbuhan ekonomi.

Maka dari itu, penelitian ini penting dilakukan karena terdapat suatu kesenjangan ataupun dapat merugikan pelaku usaha yang permohonan perizinan berusaha melalui PKKPR ditolak penilaiannya dengan kewajiban perlindungan hukum yang seharusnya diberikan oleh Pemerintah atas ditolaknya permohonan PKKPR. Dampak yang diakibatkan kerugian karena telah membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak seperti contoh pelaku usaha di Kota Tangerang Selatan, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan diatas dengan judul Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Status Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) : Studi Kasus PKKPR Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan menjadi penting untuk diteliti. Karena pelaku usaha diwajibkan membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak sebelum penerbitan izin PKKPR.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, menimbulkan permasalahan dan pertanyaan sehingga penelitian yang muncul sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan ditolaknya penilaian perizinan berusaha melalui PKKPR setelah kewajiban membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan?

⁷ Anis Nur Fadilah dan Indah Prabawati, *Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Online Single Submission (OSS) Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kabupaten Nganjuk*, Jurnal Publika, Vol. 7 No. 4 (2019)

2. Bagaimana seharusnya pelaksanaan penilaian perizinan berusaha melalui PKKPR yang memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada Tesis ini memiliki tujuan untuk dapat menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran pada suatu pengetahuan dengan metode ilmiah dan memberikan saran atau solusi atas permasalahan dalam penelitian ini. Tujuan dilakukan penelitian adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan penilaian perizinan berusaha melalui PKKPR dan kewajiban membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan penilaian perizinan berusaha melalui PKKPR dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

D. Manfaat Penulisan

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai dengan pembuatan tesis ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung atau tidak langsung. Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan pemahaman dan sumbangan pemikiran yang dapat dijadikan rujukan kepada para pembaca pada umumnya atau pelaku usaha dalam rangka menyempurnakan aturan perizinan berusaha melalui PKKPR dan penerapan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pelayanan PKKPR.
 - b. Memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan perizinan berusaha melalui PKKPR.
2. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan tambahan wawasan dan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum tentang perizinan berusaha melalui PKKPR serta proses penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang setelah pelaku usaha membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak.

- b. Sebagai referensi dan pijakan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perizinan berusaha melalui PKKPR seperti contoh pelaku usaha di Kota Tangerang Selatan serta diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di perkuliahan.

E. Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual

Dalam pembahasan mengenai Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Status Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) : Studi Kasus PKKPR Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan maka perlu dibahas terlebih dahulu kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan di dalam penelitian ini melalui penggunaan teori:

1. Kerangka Teoritis

Menurut Meuwissen membedakan teori hukum memiliki tiga ruang lingkup kajian atau tritugas yaitu pertama, menganalisis pengertian hukum dan pengertian-pengertian lain yang relevan. Kedua, menganalisis hubungan antara hukum dan logika. Ketiga, menganalisis filsafat ilmu dari ilmu hukum serta suatu ajaran metode praktik hukum sejauh penting untuk peraturan perundang-undangan dan peradilan.⁸ Dalam pelaksanaan penilaian perizinan berusaha melalui PKKPR yang bermanfaat, efektif, dan efisien perlu memperhatikan pendekatan hukum dan ekonomi (*economic analysis of law*) sebagai suatu pendekatan untuk menjawab permasalahan hukum dengan mengutarakan definisi yang berbeda serta asumsi hukum yang berbeda juga untuk mendapatkan gambaran terkait kepuasan (*satisfaction*) dan peningkatan kebahagiaan (*maximization of happiness*). Pendekatan hukum dan ekonomi yang dikembangkan oleh tokoh bernama Richard Posner yang dikenal dengan *the economic conception of justice* bahwa hukum diciptakan dan diaplikasikan untuk tujuan utama meningkatkan kepentingan umum dengan luas (*maximizing overall social utility*). Pendekatan serta penerapan analisis hukum dan ekonomi (*economic analysis of law*) harus disusun dengan berbagai pertimbangan ekonomi dengan tidak menghilangkan unsur keadilan sehingga keadilan dapat menjadi standar ekonomi berdasarkan dari tiga elemen dasar yaitu

⁸ I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, "Teori-Teori Hukum", (Malang: Setara Press, 2018), hlm. 2-3

nilai (*value*), kegunaan (*utility*), dan efisiensi (*efficiency*) yang didasari oleh rasionalitas manusia.⁹ Untuk melaksanakan usaha maka pelaku usaha wajib memiliki perizinan berusaha sehingga hukum dijadikan *economic tools* untuk mencapai peningkatan kebahagiaan (*maximization of happiness*).

Menurut J.J.H. Bruggink, teori hukum dapat diartikan sebagai keseluruhan pernyataan yang saling terkait tentang sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum, yang sebagian besar dijadikan sebagai referensi. Definisi ini memiliki dua makna, yaitu pertama sebagai produk, di mana keseluruhan pernyataan yang saling terkait tersebut merupakan hasil dari kegiatan teoritis di bidang hukum. Dan kedua dalam arti proses, yaitu kegiatan teoritis tentang hukum atau kegiatan penelitian teoritis di bidang hukum itu sendiri.¹⁰ Penelitian ini menganalisis mengenai Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Status Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) seperti contoh pelaku usaha di Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan. Dalam penelitian ini menggunakan teori keadilan dan teori kepastian hukum. Ada beberapa alasan memilih beberapa teori tersebut merupakan teori yang relevan untuk membantu analisis penelitian yang berkaitan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, keadilan, serta kepastian hukum di Indonesia terhadap pelaku usaha yang telah membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak namun permohonan perizinan berusaha melalui PKKPR ditolak. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai teori-teori yang digunakan, meliputi:

a. Teori Keadilan

Pemikiran Aristoteles tentang keadilan dapat dipelajari melalui karya-karyanya seperti *Nicomachean Ethics*, *Politics*, dan *Rhetoric*. Dalam buku *Nicomachean Ethics* khususnya, Aristoteles secara komprehensif membahas konsep keadilan, yang menurutnya merupakan inti dari filsafat hukumnya. Menurut Aristoteles, hukum hanya dapat ditetapkan dalam konteks keadilan. Pemikirannya yang penting adalah bahwa keadilan harus dipahami sebagai

⁹ Iwan Erar Joesoef dan Yuliana Yuli, "Model-Model Kontrak Pemerintah", (Jakarta: LPPM UPN Veteran Jakarta, 2022), hlm. 1

¹⁰ Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, "Teori-Teori Hukum", *Op.Cit*, hlm. 104

kesetaraan. Namun, Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesetaraan numerik dan kesetaraan proporsional. Kesetaraan numerik menganggap setiap individu sebagai entitas tunggal. Ini adalah pemahaman umum kita tentang kesetaraan, di mana kita menyatakan bahwa semua orang sama di hadapan hukum. Kesetaraan proporsional memberikan kepada setiap individu apa yang menjadi haknya berdasarkan kemampuan, prestasi, dan faktor lainnya. Aristoteles menekankan pentingnya membedakan antara keputusan yang didasarkan pada karakteristik kasus tertentu dan yang didasarkan pada prinsip umum dan konvensional keadilan manusia, dengan keputusan yang didasarkan pada pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Perbedaan ini tidak boleh disamakan dengan perbedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Menurut Aristoteles, dua jenis penilaian terakhir tersebut hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan tetap menjadi hukum alam jika sesuai dengan fitrah manusia secara umum.¹¹

b. Teori Kepastian Hukum

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Artinya negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum dan aturan dalam kehidupan untuk seluruh warga negaranya atas dasar hukum. Dalam perkembangan negara hukum disandingkan dengan konstitusi negara terutama dalam pengaturan dan penegasan pembatasan kekuasaan negara untuk menjamin kemerdekaan dan hak-hak dasar warga negara dan perlindungannya.¹² Suatu negara hukum yang berdiri memiliki asas-asas yaitu asas kepastian hukum (*het rechtzekerheidsbeginsel*), asas persamaan (*het gelijkeheidsbeginsel*), asas demokrasi (*het democratischebeginsel*), dan asas bahwa pemerintah dibentuk untuk melakukan pelayanan terhadap

¹¹ Subhan Amin, *Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat*, Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis, Vol. 8 No. 1 (2019), hlm. 2-3

¹² Teguh Tresna Puja Asmara, dkk, *Tanggung Jawab Pemilik Koperasi Pada Saat Terjadi Kredit Macet Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 8 No. 1 (2020), hlm. 116-117

masyarakat (*het beginsal van de dienende overhead government for the people*).¹³ Sebagai negara hukum maka di Indonesia wajib menerapkan asas kepastian hukum karena mengedepankan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

Kepastian hukum yang digagas oleh Montesquieu dalam pendapatnya yang ditulis dalam buku *De l'esprit des lois (The Spirit of Laws)* pada tahun 1779 merupakan nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang sewenang-wenang sehingga hukum memberikan tanggungjawab pada negara untuk menjalankannya.¹⁴ Hukum harus dapat memberikan kemanan hukum untuk masyarakat atau pelaku usaha dalam melakukan perizinan berusaha melalui PKKPR dari kesewenangan pemerintah karena peraturan bersifat umum sehingga masyarakat mengetahui hak dan kewajiban yang dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap masyarakat atau pelaku usaha. Oleh karena itu, pelaku usaha yang permohonan PKKPR nya ditolak menjadi lemah secara yuridis dikarenakan tidak mendapatkan haknya berupa izin usaha namun kewajibannya untuk membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak telah dilakukan.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan batasan-batasan serta pengertian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian. Adapun Maria S.W. Sumadjono berpendapat bahwa konsep sebagai penjelasan abstrak dari sebuah teori sehingga konsep yang mencerminkan abstraksi dari sebuah teori disebut dengan kerangka konsep. Sedangkan pendapat dari Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa kerangka

¹³ Edi Hudiata, *Rekonstruksi Hukum Penyelesaian Sengketa Pasar Modal Syariah: Penguatan Aspek Regulasi Untuk Memberikan Kepastian Hukum*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 6 No 2 (2017), hlm. 302

¹⁴ I Nyoman Putu Budiarta, *Perlindungan Hukum Pekerja Outsourcing Ditinjau Dari Prinsip Keadilan, Kepastian Hukum, dan Hak Asasi Manusia*, Disertasi, hlm. 76

konseptional merupakan kerangka yang mendeskripsikan relasi dari konsep-konsep spesifik untuk sebuah penelitian.¹⁵

Oleh karena itu, untuk memahami lebih dalam mengenai permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini maka kerangka konseptual menjadi sangat penting. Pada penelitian ini, kerangka konseptual mengemukakan beberapa konsep atau definisi yang relevan untuk digunakan sebagai dasar penelitian hukum. Pengertian tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Pelaku Usaha

Definisi pelaku usaha sesuai dalam Pasal 1 angka 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja merupakan orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

b. Perizinan Berusaha

Definisi perizinan berusaha sesuai dalam Pasal 1 angka 4 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja merupakan legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

c. PKKPR

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) adalah dokumen yang dikeluarkan berdasarkan Pasal 1 angka 21 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang. PKKPR bertujuan untuk menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang, kecuali rencana detail tata ruang. Dengan kata lain, dokumen ini

¹⁵ Gunardi, "Kerangka Konsep dan Kerangka Teori Dalam Penelitian Ilmu Hukum", Jurnal ERA HUKUM Ilmiah Ilmu Hukum No. 1 Tahun 2005, hlm. 88.

memastikan bahwa kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan perencanaan penggunaan ruang yang telah ditetapkan.

d. **Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah pungutan yang dibayarkan oleh individu atau badan usaha yang mendapatkan manfaat langsung maupun tidak langsung dari layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diberikan oleh negara. Definisi ini sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Atas Pelayanan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berlaku di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. PNBP diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan dan menjadi penerimaan pemerintah pusat yang terpisah dari penerimaan perpajakan dan hibah. Pengelolaan PNBP dilakukan melalui mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

F. Literatur Review

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dan sudah dibahas di beberapa karya ilmiah lainnya diantaranya:

No	Judul	Nama Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Permasalahan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Dalam Implementasi Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) di Kota Mojokerto	Dini Nuryani	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas pelaksanaan perizinan berusaha melalui sistem OSS-KKPR. • Mencari permasalahan yang dihadapi para pihak dalam 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan proses penilaian PKKPR dilakukan setelah pelaku usaha membayar PNBP di Kota Tangerang Selatan. • Menganalisis upaya atau seharusnya pelaksanaan penilaian perizinan

			pelaksanaan KKPR	berusaha melalui PKKPR yang memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha.
2.	Penyelenggaraan Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Pada Sektor Berusaha di Kabupaten Pati Jawa Tengah	Dyah Fitriani Adiningsih, Sutaryono, Wahyuni	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas persyaratan KKPR di Kabupaten Pati • Membahas permasalahan regulasi dan peraturan perizinan sehingga diubah sistem, mekanisme, dan prosedurnya lebih mudah • Membahas sistem dan mekanisme perizinan dalam OSS melalui PKKPR berdasarkan Permen ATR/KBPN No. 13 Tahun 2021 	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan rencana zonasi kawasan antarwilayah di Kota Tangerang Selatan • Membahas dampak kerugian pelaku usaha yang dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang ditolak • Membahas kekosongan hukum Permen ATR/KBPN No. 13 Tahun 2021

Sistematika Penelitian (Penulisan)

Hal-hal yang akan diuraikan terkait materi pembahasan atau pokok permasalahan ini untuk memudahkan pemahaman atau penelaahan terhadap materi agar dapat dipahami dengan baik, maka penulis perlu untuk membuat sistematika penulisan tesis. Yang bertujuan untuk mengetahui materi apa yang akan dibahas dalam tesis ini serta mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain, terutama agar materi pembahasan dalam tulisan ini dapat saling mengisi dalam mencapai sasaran.

Sistematika penulisan penelitian ini dibagi dalam 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama, memuat tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan tesis.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua, memuat tentang tinjauan umum atau gambaran umum serta mengkaji teori untuk menjadi intisari analisis dalam penelitian ini sehingga kerangka konsep yang disusun pembahasannya tidak tumpang tindih.

Bab III METODE PENELITIAN

Bab ketiga, memuat penggunaan metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, dan sifat penelitian.

Bab IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab keempat, membahas tentang pertimbangan ditolaknya penilaian perizinan berusaha melalui PKKPR setelah kewajiban membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan dan bagaimana seharusnya pelaksanaan penilaian perizinan berusaha melalui PKKPR yang memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Bab V PENUTUP

Bab kelima, memuat tentang kesimpulan dari semua hasil penelitian yang merupakan jawaban atas materi pembahasan atau pokok permasalahan yang ada. Selain itu, saran sebagai pendapat atau sumbangan gagasan dalam Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Status Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR): Studi Kasus PKKPR Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan.